

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI 2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya, sehingga laporan akhir Layanan Informasi PPID tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini juga tidak terlepas berkat adanya kerjasamadan konsolidasi internal Bawaslu Kabupaten Sanggau sepanjang tahun 2023.

Sebagai pertanggungjawaban kepada publik terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dilakukan, Bawaslu Sanggau diwajibkan membuat laporan, berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membuat laporan akhir layanan informasi PPID pada tahun 2023.

Sebagai badan publik, Bawaslu Kabupaten Sanggau wajib menyediakan informasi kepada masyarakat. Melalui PPID Bawaslu Kabupaten Sanggau, seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemilihan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi publik bagi masyarakat.

Kami menyadari bahwa di dalam laporan akhir divisi hukum, humas dan datin ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat agar laporan akhir ini menjadi lebih baik lagi.

Sanggau, 16 Maret 2023  
**Pejabat Pengelola Data dan  
Informasi,**



**Lusiana Sini**  
**NIP. 19681126 199203 2 005**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Sanggau .....</b>	<b>2</b>
<b>C. Penetapan Informasi Yang Dikecualikan.....</b>	<b>3</b>
<b>D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....</b>	<b>4</b>
<b>E. Penetapan Standar Operasional Prosedur .....</b>	<b>6</b>
<b>F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .....</b>	<b>7</b>
<b>G. Program PPID .....</b>	<b>7</b>
<b>H. Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>10</b>
<b>A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....</b>	<b>10</b>
<b>B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan     Informasi Publik .....</b>	<b>12</b>
<b>C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan     Informasi.....</b>	<b>15</b>
<b>D. Pelaksanaan Program PPID .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>17</b>
<b>A. Jumlah Permohonan Informasi Publik .....</b>	<b>17</b>
<b>C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan .....</b>	<b>17</b>
<b>D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta     Alasannya .....</b>	<b>17</b>
<b>E. Sarana Permintaan Informasi Publik .....</b>	<b>17</b>
<b>F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik.....</b>	<b>18</b>

<b>BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>19</b>
<b>BAB V INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>20</b>
<b>A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik.....</b>	<b>20</b>
<b>B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.....</b>	<b>20</b>
<b>C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik.....</b>	<b>21</b>
<b>BAB VI KENDALA.....</b>	<b>22</b>
<b>A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....</b>	<b>22</b>
<b>B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....</b>	<b>22</b>
<b>BAB VII REKOMENDASI.....</b>	<b>23</b>
<b>A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....</b>	<b>23</b>
<b>B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal.....</b>	<b>23</b>
<b>C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya.....</b>	<b>23</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Sanggau, Tahun 2023. ....	3
Gambar. 2. SOP Pelayanan Informasi Publik .....	7
Gambar. 3. Ruang Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Sanggau, Tahun 2023. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar. 4. Halaman Depan Website PPID Bawaslu Kabupaten Sanggau .....	11
Gambar. 5. Halaman Depan Website PPID Terintegrasi.....	12
Gambar. 6. Tangkapan layar halaman utama E-PPID .....	20
Gambar. 7. Tangkapan Layar Form Informasi E-PPID.....	21

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Data merupakan suatu objek yang mempunyai peranan penting dalam menarik suatu kesimpulan .pegelolaan data mempunyai tujuan untuk menjadi sebuah pengetahuan yang bermanfaat .dan data akan mempunyai nilai yang jika dikemas secara terorganisir dan rapi akan menarik untuk kebutuhan publik.

Dalam penyajian Data dan Informasi khususnya PPID di Bawaslu Kabupaten Sanggau sangat dibutuhkan untuk kalangan publik di Kabupaten Sanggau dan Bawaslu se-Indonesia pada umumnya. Dalam penyajian data informasi mempunyai beberapa alur tahapan yang harus dipenuhi untuk kalangan publik pada saat mengajukan permintaan data kelembagaan Bawaslu Kabupaten /Kota .

Berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan Bawaslu RI nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, bahwa untuk peningkatan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik. Sehingga Bawaslu Kabupaten Sanggau sebagai salah satu Badan Lembaga Publik wajib memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh publik pada saat melakukan permintaan data ,kecuali data yang di kecualikan.

#### **A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Adapun Peraturan Bawaslu yang digunakan sebagai dasar hukum layanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Sanggau, adalah sebagai berikut :

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.


## **B. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Sanggau**

Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka dibentuklah Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Bawaslu Kabupaten Sanggau melalui Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Sanggau, Nomor : 001.A/HM.00.01/K.KN-10/1/2023.

Bentuk Struktur Tim KIP Bawaslu Kabupaten Sanggau Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sanggau;
2. Tim Pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau;
3. Atasan PPID, dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau;
4. PPID, dijabat oleh Staf Pengawai Negeri Sipil di lingkungan kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau;
5. Petugas Pelayanan Informasi, dijabat oleh Staf Teknis Non PNS yang telah ditugaskan oleh Atasan PPID di lingkungan kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau.

Berikut gambar struktur Tim PPID Bawaslu Kabupaten Sanggau :



Gambar. 1. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Sanggau, Tahun 2023.

### C. Penetapan Informasi Yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019, pasal 10 ayat (1) huruf b, bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.

Pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019, pasal 18, dijelaskan bahwa PPID wajib mengecualikan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan maupun yang berkaitan dengan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :



1. PPID wajib mengecualikan Informasi yang berkaitan dengan kelembagaan paling sedikit terdiri atas :
  - Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan aparatur sipil negara di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia jabatan; dan
  - naskah dinas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang sifatnya dirahasiakan.
2. PPID wajib mengecualikan Informasi yang berkaitan dengan Pemilu dan/atau Pemilihan paling sedikit terdiri atas:
  - Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengganggu proses pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan;
  - Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, dan/atau saksi yang mengetahui adanya tindak pidana atau pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
  - Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pengawas Pemilu dan/atau Pemilihan, informan, pelapor, dan/atau saksi.

#### **D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik**

Selain Peraturan Bawaslu adapun Surat Edaran yang menjadi dasar layanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Sanggau. Hal tersebut terbuat dalam Surat Edaran Nomor

0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020, tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Adapun maksud dan tujuan Surat Edaran tersebut guna mengantisipasi belum tersedianya pejabat struktural yang dapat mengisi posisi dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019.

Ruang lingkup dari surat edaran tersebut adalah :

- Struktur dan Mekanisme dalam Pelayanan Informasi di tingkat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Mekanisme Supervisi.

Isi dari Surat Edaran tersebut antara lain sebagai berikut :

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawaslu Provinsi membentuk struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) atau PPID sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019;
2. Dalam hal Bawaslu Provinsi belum memiliki pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019, Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) atau PPID dibentuk dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Provinsi;
  - b. Tim Pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Provinsi;
  - c. Atasan PPID, dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi;
  - d. PPID, dijabat oleh pejabat eselon III atau eselon IV yang membidangi kehumasan; dan
  - e. Petugas Pelayanan Informasi, dijabat oleh staf yang ditunjuk oleh PPID.

3. Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) atau PPID sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019;
4. Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota belum memiliki pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019, Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) atau PPID dibentuk dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - b. Tim Pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - c. Atasan PPID, dijabat oleh Kepala Sekretariat;
  - d. PPID, dijabat oleh staf PNS; dan
  - e. Petugas Pelayanan Informasi, dijabat oleh staf yang ditunjuk oleh PPID.
5. Bawaslu Provinsi menyusun standar operasional prosedur (SOP) bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang terdiri atas :
  - a. SOP Pelayanan Informasi;
  - b. SOP Penanganan Keberatan Informasi;
  - c. SOP Penanganan Sengketa Informasi;
  - d. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
  - e. SOP Pengelolaan Informasi Publik;
  - f. SOP Pengelolaan Informasi yang dikecualikan, dan
  - g. SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik.

#### **E. Penetapan Standar Operasional Prosedur**

Dalam memaksimalkan pelaksanaan pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Sanggau membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pelayanan Informasi Bawaslu Tahun 2014, Nomor SOP/25/SET/IX/2014.

SOP tersebut termuat pada gambar berikut :

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	Ketua PPID	Penanggung Jawab	Dewan Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Informasi secara langsung kepada PPID	Start						1 Jam		
2	Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan formulir permohonan kepada pemohon untuk diisi.		Formulir					10 menit		
3	PPI mencatat dalam buku register permohonan informasi, memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda terima permohonan kepada Pemohon informasi.		Tanda Terima					30 menit		
4	PPI menyerahkan permohonan informasi kepada ketua PPID.			Permohonan				30 menit		
5	Ketua PPID mempelajari subsatnsi informasi yang dibutuhkan dan menentukan sifat informasinya			Keputusan				1 jam		
6	Jika Informasi yang dimohonkan sifatnya terbuka, maka Ketua PPID wajib memberikan informasi yang diminta oleh pemohon.			Informasi				1 jam		
7	Melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan ketersediaan informasi publik yang dimohonkan untuk disampaikan kepada pemohon.			Keputusan				1 hari		
8	Ketua PPID meminta pertimbangan kepada Penanggung Jawab apabila informasi tersebut belum jelas klasifikasinya.			Keputusan				3 hari		
9	Dewan Pertimbangan memberikan kejelasan terhadap informasi yang belum jelas klasifikasinya			Keputusan				7 hari		
10	Dalam hal PPID membutuhkan tambahan waktu maka Ketua PPID menyampaikan secara tertulis kepada pemohon informasi dengan menyebutkan alasannya.			Keputusan			Formulir Pemberitahuan Tertulis	3 hari		
11	Jika Informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan dan/atau tidak dalam penguasaannya maka Ketua PPID menyampaikan surat penolakan.			Keputusan				2 hari		
12	Ketua PPID memberikan informasi, jika informasi tersebut sudah dalam penguasaannya.			Keputusan				1 hari		

Gambar. 2. SOP Pelayanan Informasi Publik

## F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran yang disalurkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat kepada Bawaslu Kabupaten Sanggau yakni sebesar Rp. 5.700.000, anggaran ini digunakan untuk layanan data dan informasi. Dari jumlah seluruh anggaran yang disalurkan tersebut, diperuntukkan untuk pelaksanaan 4 (Empat) kegiatan pada bidang data dan informasi Bawaslu Kabupaten Sanggau

## G. Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Sanggau selama Januari hingga Desember tahun 2023 antara lain :

### 1. Meningkatkan laman website PPID

Untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi Bawaslu Kabupaten Sanggau dibawah arahan

Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat membuat website khusus PPID. Adapun website khusus PPID tersebut di alamat : [ppid.sanggau.bawaslu.go.id](http://ppid.sanggau.bawaslu.go.id) serta website PPID terintegrasi di alamat : [ppidapp.bawaslu.go.id](http://ppidapp.bawaslu.go.id).

## 2. Membuat email khusus PPID

Untuk mempermudah masyarakat dalam meminta informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Sanggau maka di perlukan email : [ppid.bawaslu.sgu@gmail.com](mailto:ppid.bawaslu.sgu@gmail.com).

## 3. Mengumpulkan data dan memilah data sesuai kategori (Dikecualikan atau tidak).

Informasi yang ditampilkan dan diberikan ke masyarakat adalah informasi yang bersifat publik. Sedangkan data yang didapatkan dari beberapa divisi di Bawaslu Kabupaten Sanggau merupakan data campur antara data yang bersifat publik maupun dikecualikan. Sehingga Bawaslu Kabupaten Sanggau memilah data dimana data dikecualikan tidak di tampilkan di website maupun diberikan kepada pemohon informasi. Pengumpulan data informasi ini dengan berpedoman Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia.

## **H. Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik**

Bawaslu Kabupaten Sanggau sebagai Badan Publik telah menyediakan informasi publik dan menyelenggarakan layanan informasi publik sebagai upaya memenuhi amanat peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai

rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sanggau selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar kedepannya Bawaslu Kabupaten dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi

## BAB II

### PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Demi terlaksananya layanan informasi publik yang baik dan efisien, Bawaslu Kabupaten Sanggau telah menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik baik itu secara tatap muka dan secara online melalui website PPID.

1. Layanan Luar Jaringan (Luring) Ruang yang digunakan untuk PPID Bawaslu Kabupaten Sanggau terdapat dibagian samping ruangan utama. Dikarenakan belum adanya tempat khusus untuk ruangan PPID, maka ruang PPID disatukan dengan Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sanggau. Untuk pemohon yang datang akan dipermudah dengan adanya keterangan ruang PPID di pintu ruangan PPID. Ruang PPID tersebut dilengkapi dengan meja layanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, pendingin ruangan. Selain itu juga terdapat beberapa fasilitas lainnya yaitu,
  - PC yang terhubung dengan internet
  - Formulir permohonan informasi
  - Formulir keberatan
  - Tanda terima informasi
  - Daftar informasi publik
  - Jadwal Pelayanan Permohonan Informasi
  - Buku register permohonan informasi



Gambar. 3. Halaman Depan Website PPID Bawaslu Kabupaten Sanggau

1. Layanan Informasi Publik Online /Dalam Jaringan (Daring) Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 3 (tiga) Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut:

- a. Website


Dengan adanya website PPID ini dapat mempermudah masyarakat pemohon untuk mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. Adapun alamat website PPID Bawaslu Kabupaten Sanggau dapat diakses melalui laman <https://ppid.sanggau.bawaslu.go.id> Berikut adalah tampilan dari website PPID Bawaslu Kabupaten Sanggau



Gambar. 4. Halaman Depan Website PPID Bawaslu Kabupaten Sanggau

Berikut adalah tampilan dari website PPID terintegrasi :





Gambar. 5. Halaman Depan Website PPID Terintegrasi.

b. Email

Selain Website, pelayanan permohonan informasi juga dapat dilakukan melalui email. Bawaslu Kabupaten Sanggau juga menyediakan email khusus PPID. Adapun email PPID yaitu [ppid.bawaslu.sgu@gmail.com](mailto:ppid.bawaslu.sgu@gmail.com). Pemohon dapat mengirimkan Form Permohonan Informasi yang bisa di download di Website ke email. Bisa juga pemohon langsung mengajukan permohonan informasi melalui email, nanti akan dikirimkan Form Permohonan Informasinya petugas Pengelola Layanan Informasi Publik.

**B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik**

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting dalam proses layanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Sanggau. Sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sanggau Nomor 050.A/HM.00.01/K.KN10/08/2023, Pelayanan Informasi Publik 2023 telah ditetapkan 12 orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi. Berikut adalah nama-nama pengelola PPID berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sanggau, antara lain :

1. Septiana Ika Kristia, S.Sos selaku Pembina PPID.
2. Chandra Apriansyah, S.Sos selaku Tim Pertimbangan PPID.
3. Ahmad Zaini, S.Pd.I selaku Tim Pertimbangan PPID.

4. Saparudin, S.Pd.I selaku Tim Pertimbangan PPID.
5. Jokowi Hari Setiawan, S.H selaku Tim Pertimbangan PPID.
6. Syukur, S.Pd.I.,M.Pd selaku Atasan PPID.
7. Lusia Sini selaku PPID.
8. Muhammad Juwono, S.Kom selaku Petugas Pelayanan Informasi.
9. Kukuh Wirado, S.H selaku Petugas Pelayanan Informasi.
10. Andreas Andre, S.E selaku Petugas Pelayanan Informasi.
11. Hery Otnima Panjaitan selaku Petugas Pelayanan Informasi.
12. Natalis Kurnianda, A.Md selaku Petugas Pelayanan Informasi.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

1. Pembina PPID bertugas :
  - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
  - c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID

mengenai :

- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
  - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
  - d. penyusunan daftar informasi publik;
  - e. penyusunan laporan layanan; dan
  - f. penanganan sengketa informasi publik.
3. Atasan PPID bertugas :
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
  - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
  - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
  - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas :
- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
  - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
  - c. menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;
  - d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  - e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
  - f. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;

- g. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
  - h. mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
  - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
  - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
  - k. membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
  - b. mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
  - c. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
  - d. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
  - e. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
  - f. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
  - g. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
  - h. membantu PPID membuat laporan layanan

### **C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi**

Adapun penggunaan anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Sanggau yaitu berupa Komputer supply, Printer, Alat Tulis Kantor seperti, Formulir-formulir pelayanan informasi, Buku registrasi, Map Arsip, Kertas dan Pulpen.

#### **D. Pelaksanaan Program PPID**

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Sanggau selama Januari hingga Desember tahun 2023 antara lain :

1. Meningkatkan laman website PPID

Untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi Bawaslu Kabupaten Sanggau dibawah arahan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat membuat website khusus PPID. Adapun website khusus PPID tersebut di alamat : [ppid.sanggau.bawaslu.go.id](http://ppid.sanggau.bawaslu.go.id)

2. Membuat email khusu PPID

Untuk mempermudah masyarakat dalam meminta informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Sanggau maka di perlukan email : [ppid.bawaslu.sgu@gmail.com](mailto:ppid.bawaslu.sgu@gmail.com).

3. Mengumpulkan data dan memilah data sesuai kategori (Dikecualikan atau tidak).

Informasi yang ditampilkan dan diberikan ke masyarakat adalah informasi yang bersifat publik. Sedangkan data yang didapatkan dari beberapa divisi di Bawaslu Kabupaten Sanggau merupakan data campur antara data yang bersifat publik maupun dikecualikan. Sehingga Bawaslu Kabupaten Sanggau memilah data dimana data dikecualikan tidak di tampilkan di website maupun diberikan kepada pemohon informasi. Pengumpulan data informasi ini dengan berpedoman Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia.

### **BAB III**

#### **RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

##### **A. Jumlah Permohonan Informasi Publik**

Pada tahun 2023, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, Bawaslu Kabupaten Sanggau belum menerima permohonan/permintaan informasi publik.

##### **B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik**

Waktu pemenuhan permintaan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon biasanya 1 s.d 7 hari kerja tergantung informasi yang dimohonkan serta metode permohonan yang digunakan.

##### **C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan**

Berdasarkan penjelasan tentang jumlah permohonan informasi publik terlihat bahwa selama tahun 2023 tidak ada permohonan informasi yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Sanggau sehingga tidak ada informasi yang dikabulkan.

##### **D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya**

Selama tahun 2023 tidak ada permohonan informasi yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Sanggau sehingga tidak ada informasi yang ditolak.

##### **E. Sarana Permintaan Informasi Publik**

Adapun beberapa sarana permintaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Sanggau, yaitu :

1. Datang langsung ke kantor PPID Bawaslu Kabupaten Sanggau Gedung Bawaslu Kabupaten Sanggau Jalan Jenderal Sudirman No 7 Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kab.Sanggau kode Pos 78512;

2. Melalui Website PPID Bawaslu Kabupaten Sanggau [ppid.kapuashulu.bawaslu.go.id](http://ppid.kapuashulu.bawaslu.go.id) dan [ppidapp.bawaslu.go.id](http://ppidapp.bawaslu.go.id) dengan mengisi form register;
3. Melalui email: [ppid.bawaslu.sgu@gmail.com](mailto:ppid.bawaslu.sgu@gmail.com)..

**F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik**

Pada tahun 2023, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, Bawaslu Kabupaten Sanggau belum menerima permohonan/permintaan informasi publik.

## **BAB IV**

### **PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Jumlah penanganan keberatan permintaan data informasi sepanjang tahun 2023, **nihil**. Sedangkan jumlah penanganan sengketa informasi publik pada permintaan data informasi sepanjang tahun 2023, juga **nihil**.



## BAB V

### INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik


Demi menunjang pelayanan informasi publik yang lebih baik, perlu adanya inovasi dalam pengelolaan informasi publik. Inovasi tersebut diharapkan dapat mempermudah dan lebih melancarkan pengelolaan informasi publik.

Inovasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sanggau dalam mengelola data informasi yaitu dengan cara membuat website PPID. Dengan website tersebut pengelolaan informasi dapat diakses lebih cepat. Akan tetapi website tersebut telah dihilangkan dengan adanya E-PPID terintegrasi.


#### B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Website E-PPID merupakan salah satu inovasi dalam menunjang pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Sanggau. Dengan adanya website tersebut pelayanan informasi dapat diakses lebih cepat, dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Berikut tampilan form permintaan data online yang tersedia di website E-PPID terintegrasi.



Gambar. 6. Tangkapan layar halaman utama E-PPID



Gambar. 7. Tangkapan Layar Form Informasi E-PPID

### C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Inovasi dalam penyusunan daftar informasi publik di Bawaslu Kabupaten Sanggau dilakukan dengan cara, setiap tahunnya staf layanan informasi membuat draft Daftar Informasi Publik yang kemudian diserahkan ke Atasan PPID. Setelah draft dibuat, staf layanan informasi meminta seluruh data informasi yang ada dalam Daftar Informasi Publik ke semua Divisi di Bawaslu Kabupaten untuk diinventarisir. Lalu selanjutnya mengupload data informasi tersebut di website PPID Bawaslu Kabupaten Sanggau, dan dibagi sesuai klasifikasinya.

## **BAB VI**

### **KENDALA**

#### **A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

1. Masih terbatasnya sarana Bank Data di Bawaslu Kabupaten Sanggau sehingga sebagian besar Data dan Informasi digital milik Bawaslu Kabupaten Tegal masih tersimpan di google drive yang beresiko hilang atau dibajak oleh pihak tak bertanggung jawab.
2. Terbatasnya sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia. Hingga saat ini Bawaslu Kabupaten Sanggau belum memiliki ruangan khusus, dikarenakan kantor masih menempati bangunan pemda dan belum representatif. Untuk Staff khusus yang bertugas mengurus data, informasi dan dokumen belum ada, sehingga untuk sementara Staff IT dan Divisi Hukum, Humas dan Datin yang melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.
3. Keberadaan dokumen data dan informasi milik Bawaslu Kabupaten Sanggau masih belum seluruhnya terdigitalisasi dengan baik, karena banyak yang masih ada di masing-masing divisi dan sekretariat. Namun demikian secara bertahap sedang dilakukan konsolidasi data, informasi dan dokumen yang ada.

#### **B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Belum banyak pihak yang tertarik dengan data-data pemilu/pilkada. Selama ini, data pemilu atau pilkada hanya dianggap penting oleh kalangan tertentu, seperti penggiat pemilu dan penyelenggara.

## **BAB VII**

### **REKOMENDASI**

#### **A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal**

Perlu adanya pelatihan-pelatihan ataupun bimbingan teknis kepada sumber daya manusia yang menangani PPID.

#### **B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal**

Sosialisasi ke masyarakat terkait keberadaan dan fungsi PPID di Bawaslu Kabupaten Sanggau perlu dilakukan. Sementara rencana tindak lanjutnya, Bawaslu Kabupaten Sanggau, akan melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan di Kabupaten Sanggau dalam hal pengawasan Partisipatif. Momen tersebut akan dimanfaatkan untuk mensosialisasikan fungsi PPID di Bawaslu Kabupaten Sanggau.

#### **C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya**

Pelaksanaan Rekomendasi/RTL pada tahun sebelumnya sudah terlaksana. Hal tersebut dibuktikan dengan kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung kerja pelayanan informasi publik.